



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 15

TAHUN : 1979

SERI D : NO. 15

SALINAN dari daftar surat-surat keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Nomer : 06/Pem/I.c/05/1979.

Denpasar, 8 Pebruari 1979.-

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Membaca :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 23 Juni 1970 No. Des/M/110 perihal penyerahan urusan Lalu Lintas Jalan pada Daerah Propinsi Bali.
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali kepada Menteri Perhubungan tanggal 2 Agustus 1974 No. Pem/IV.M/1/74 perihal usul penyerahan urusan Lalu Lintas Jalan pada Daerah Propinsi Bali.
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tanggal 3 Nopember 1975 No. Pem/I.c/26/75 perihal penyerahan urusan Lalu Lintas Jalan pada Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Memperhatikan :** Saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Desember 1978 No. 03/S/DPRD/1978 tentang pembentukan Team Pendifinasian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang :**
1. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 L.N. No. 28/1958 urusan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya adalah urusan yang diserahkan kepada Daerah.
  2. Bahwa Pemerintah Pusat/Menteri Perhubungan belum menyerahkan secara nyata urusan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
  3. Bahwa untuk mewujudkan penyerahan secara nyata serta penerimaan urusan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali menjadi

urusan otonomi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang nantinya merupakan Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu membentuk Team Pendinasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terdiri dari unsur Legislatip dan unsur Ekekutip Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 64 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
  2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 Lembaran Negara No. 28 Tahun 1958.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA :

Membentuk team Pendinasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan susunan sebagai berikut :

1. Drs. Moelyono : Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Umum, sebagai Ketua merangkap anggota.
2. I Ketut Suda Sugira BA. : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
3. Drs. Putu Suasnawa : Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sebagai Sekretaris I merangkap anggota.
4. Rusmanadhi SH. : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai Sekretaris II merangkap anggota.
5. I Gusti Ngurah Raka BA. : Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.
6. Drs. Dewa Made Beratha : Kepala Biro Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.
7. I Gusti Nym. Patjung SH : Kepala Biro Hukum dan Organisasi & Tatalaksana Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.
8. Drs. I Wayan Arka : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.

- 9. Soedarmono : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.
- 10. I Gusti Nyoman Melaya : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.
- 11. F. Soepangkat : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.
- 12. I Made Rajeg : Anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai anggota.

**KEDUA** : Tugas Team Pendinasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

- 1. Mengumpulkan bahan-bahan / data-data serta informasi mengenai masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya.
- 2. Mengadakan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat Cq. Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri mengenai penyerahan secara nyata urusan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- 3. Melaporkan segala hasil kerjanya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

**KETIGA** : Segala biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan tugas-tugas Team tersebut dibebankan kepada APBD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**KEEMPAT** : Team tersebut dinyatakan bubar setelah dapat menyelesaikan tugasnya.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diroboh/ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**SALINAN** dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
- 2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta ;
- 3. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
- 4. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
- 5. Kepala-Kepala Dinas Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
- 6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
- 7. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas.  
a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.  
Sekretaris Wilayah/Daerah,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.  
NIP. 010023939.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. : 15 tanggal : 23 Pebruari Tahun 1979  
Seri : D No. : 15  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.  
NIP. 010023939.

TURUNAN

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 4 TAHUN 1976  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN-URUSAN DARI  
DAERAH TINGKAT I KEPADA DAERAH TINGKAT II

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. Bahwa dengan berbagai peraturan-perundangan telah diatur penyerahan beberapa urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Tingkat I, yang hingga kini secara formil telah berjumlah sebanyak 18 (delapan belas) urusan ;
- b. Bahwa hampir seluruh Daerah-daerah Tingkat I telah dapat melaksanakan urusan yang diserahkan itu menjadi urusan rumah tangganya, namun dalam kenyataannya belum semua Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian dari urusan yang diserahkan itu kepada Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayahnya ,

- c. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi Daerah dan bahwa titik berat otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dan tata cara penyerahan lebih lanjut sebagian Urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayahnya masing-masing.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah Tingkat I.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Tata cara pelaksanaan penyerahan lebih lanjut sebagian urusan daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dalam Wilayahnya.

#### Pasal 1.

Daerah-daerah Tingkat I yang telah menerima dan melaksanakan urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat, sepanjang yang ditentukan oleh masing-masing peraturan pemerintah tentang penyerahannya, memberitahukan kepada Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayahnya untuk menyerahkan lebih lanjut sebagian dari urusan tersebut.

#### Pasal 2.

Daerah Tingkat II yang akan menerima penyerahan urusan dimaksud, memberikan dan menyampaikan pertimbangan tentang kesanggupan, kemampuan dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan urusan yang akan diterimanya itu dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 3.

- (1) Apabila diperdapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II yang akan menerima penyerahan urusan dimaksud dengan kesediaan memikul segala akibatnya, Pemerintah Daerah Tingkat I mengatur pelaksanaannya dengan menuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.  
(2) Peraturan Daerah Tingkat I yang mengatur penyerahan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 4.

Penyerahan secara nyata urusan tersebut, pelaksanaannya dilakukan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan membuat berita acara serah terima urusan dimaksud.

Pasal 5.

- (1) Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 4 tersebut diatas, Daerah Tingkat II membentuk Dinas Daerah sebagai aparat pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang urusan yang diserahkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penuangan dalam Peraturan Daerah yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut diatas, mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah Tingkat II yang dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dijalankan sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku petunjuk-petunjuk di bidang teknis pelaksanaan diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 7

Hal2 yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Yang mengambil turunan.  
Sesuai dengan aslinya,  
t.t.d.

I Made Rineg.  
NIP. 600000924.

Ditetapkan di : JAKARTA.  
Pada tanggal : 27 Juli 1976  
MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.